

**PENERAPAN PRINSIP JAMINAN  
PADA PEMBIAYAAN MIKRO 75 iB  
DI BRI SYARIAH KCP PURBALINGGA**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh:  
SUDARMAN  
NIM. 1323204033**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....</b>	<b>9</b>
1. Maksud Penulisan Tugas Akhir .....	9
2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	10
<b>D. Metode Penelitian Tugas Akhir .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Metode Analisis Data .....	12
<b>BAB II       TELAAH PUSTAKA</b>	
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>B. Kajian Teori .....</b>	<b>16</b>

<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>18</b>
	1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Purbalingga ....	18
	2. Visi Misi BRI Syariah .....	20
	3. Motto BRI Syariah .....	21
	4. Budaya Kerja BRI Syariah .....	21
	5. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga	22
	6. Konsep Operasional .....	23
	7. Produk BRI Syariah KCP Purbalingga .....	24
	<b>B. Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro</b>	
	75 iB Di BRI Syariah KCP Purbalingga .....	29
	1. Pembiayaan Mikro 75 iB Di BRI Syariah .....	29
	2. Persyaratan Pembiayaan Mikro 75 iB Di BRI	
	Syariah .....	31
	3. Prosedur Pembiayaan Mikro 75 iB Di BRI	
	Syariah .....	32
	4. Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan	
	Mikro 75 iB Di BRI Syariah KCP Purbalingga .....	34
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>58</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).<sup>1</sup>

Perbankan Islam sekarang ini telah dikenal secara luas dibelahan dunia muslim dan barat. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga. Para peneliti perbankan Islam berargumentasi bahwa bunga termasuk riba, dan jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan para penanam modal untuk menemukan alternatif lain cara pengembangan sistem perbankan yang sesuai dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.<sup>2</sup>

Sejak pertengahan tahun 1970-an, bank-bank Islam berkembang sangat pesat. Bank Islam tidak hanya didirikan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 3.

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 1.

Emirat Arab, Tunisia, Mauritania, dan Malaysia. Tetapi juga berdiri di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti Inggris, Denmark, dan Philipina. Pada Bank Islam Internasional dan Bank Pembangunan Islam, pemegang sahamnya adalah beberapa negara OKI, yang sekaligus bertindak sebagai sponsor perbankan Islam dan pembiayaan lebih luas di dunia Islam, yang pada tahun 1980-an turut mendukung Pakistan dan Iran untuk mentransformasikan sistem keuangan mereka dengan sistem bebas bunga.

Tahun 1998 merupakan tonggak dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, dimana suatu bank yang dalam hal ini adalah bank umum (bank konvensional) boleh memiliki dua layanan perbankan, yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme *islamic windows* dengan membentuk Unit Usaha Syariah.<sup>3</sup>

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dalam bentuk produk penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito untuk kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang pertama kali menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu mulai bermunculan Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Saat ini, di Indonesia sudah banyak sekali bank-bank yang dalam menjalankan bisnisnya sudah menggunakan prinsip-prinsip

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selektta Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 5.

syariah. Bank-bank di Indonesia yang sudah menjalankan prinsip syariah diantaranya adalah BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, BPRS-BPRS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, serta lembaga keuangan non bank yang juga sudah mulai menggunakan prinsip syariah, seperti asuransi, pegadaian, reksadana, dan lainnya.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muttahiya bit tamlik*).<sup>4</sup>

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pemberian pembiayaan, oleh karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dinyatakan bahwa: “ kredit

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2014), hlm.79.

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melaunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur “<sup>6</sup>

Demi meminimalisir kerugian yang kemungkinan terjadi, bank harus menerapkan prinsip analisis pembiayaan yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi karakter (*character*), kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman (*capacity*), besarnya modal yang diperlukan (*capital*), jaminan yang diberikan (*collateral*), dan keadaan perekonomian (*condition of economic*). Kelima hal tersebut dikenal dengan istilah 5C yang digunakan untuk menganalisa suatu pembiayaan.

---

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42.

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan.<sup>7</sup> Diantaranya:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter nasabah dapat diketahui melalui informasi dari lingkungan sekitar tentang kehidupannya sehari-hari, pembayaran angsuran, *BI Checking*, informasi dari asosiasi usaha dimana calon nasabah berada.

2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba dan mengembalikan pembiayaan yang menjadi kewajibannya. Penilaian ini untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan pembiayaannya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperoleh. Pengukuran ini dapat dilihat melalui perkembangan usaha dari waktu ke waktu, pengelolaan manajemen perusahaan, pengelolaan faktor produksi, dan pengelolaan keuangan, serta catatan mengangsur pada *BI Checking*.

---

<sup>7</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 80.



3. *Capital* artinya modal yang diperlukan oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, akan semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Modal dapat dilihat melalui kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah setelah dikurangi hutang-hutangnya.
4. *Collateral* artinya jaminan yang dimiliki untuk diberikan kepada bank guna memperoleh pembiayaan. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk jaminan bisa berbentuk kebendaan seperti kendaraan dan tanah. Selain itu jaminan juga bisa berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*. Penilaian jaminan bisa ditinjau dari nilai ekonomis atas barang yang digunakan dan juga kelayakan jaminan dijadikan sebagai agunan dalam memperoleh pembiayaan di bank syariah.
5. *Condition of economy* artinya keadaan perekonomian suatu negara yang meliputi kebijakan pemerintah, politik, dan segi budaya yang bisa mempengaruhi perekonomian. Penilaian ini dapat dilihat dari keadaan politik dan ekonomi negara dan dunia, peraturan pemerintah, dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Salah satu prinsip yang digunakan untuk analisa sebuah pembiayaan adalah prinsip jaminan (*collateral*). Dalam proses pengajuan pembiayaan di sebuah perbankan, jaminan merupakan sesuatu yang harus ada untuk pembiayaan pada limit plafond tertentu. Jaminan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mengantisipasi jika suatu saat nasabah melakukan wanprestasi.

Jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam arti sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah agunan.<sup>8</sup>

Jenis agunan kredit atau pembiayaan terdiri dari

1. Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.
2. Agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.

Pengikatan jaminan pembiayaan atau kredit dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian pembiayaan atau kredit. Perjanjian jaminan pembiayaan atau kredit dibuat berdasarkan ketentuan mengenai lembaga jaminan yang meliputi lembaga Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai, Fidusia. Disamping itu, dalam prakteknya dijumpai adanya bentuk perikatan untuk menjamin pelunasan pembiayaan atau kredit berupa *standby letter of credit* yang diterbitkan oleh bank, perjanjian *cessie* dengan hak *retrocessie*, perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa menjual.<sup>9</sup>

Hampir semua bank yang ada di Indonesia selalu mensyaratkan jaminan kepada nasabah ketika nasabah akan mengajukan pembiayaan baik di bank

---

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

konvensional maupun bank syariah. Hal itu termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan ketika menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum menyetujui pembiayaan nasabah, pejabat bank selalu menganalisis aspek-aspek penting tentang nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan. Salah satu aspek itu adalah jaminan.

Di BRI Syariah KCP Purbalingga, sebagian besar pembiayaan selalu mensyaratkan jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Baik dari produk Pembiayaan Mikro (Pembiayaan Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 500 iB), Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera, KPR BRI Syariah iB, Pembiayaan Umrah, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB, Pembiayaan Kepemilikan Emas, SME, Linkage, dan lainnya.

Dari observasi yang saya lakukan pada saat penelitian di BRI Syariah KCP Purbalingga, Produk Pembiayaan Mikro 75 iB merupakan produk yang paling diminati oleh calon nasabah di BRI Syariah KCP Purbalingga.

Dalam mengajukan Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga, calon nasabah harus memiliki jaminan untuk dapat memperoleh pembiayaan tersebut. Namun, tidak semua benda jaminan bisa dijadikan agunan. Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan di BRI Syariah KCP Purbalingga harus memenuhi kriteria *marketable* dan *bankable*. *Marketable* artinya ketika nasabah mengalami wanprestasi, benda jaminan yang dijadikan agunan tersebut laku dipasaran ketika dijual maupun dilelang. Sedangkan yang dimaksud *Bankable* adalah benda jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan

harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di BRI Syariah KCP Purbalingga.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana suatu barang bisa dijadikan jaminan untuk mengajukan Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Penerapan Prinsip Jaminan pada Pembiayaan Mikro 75 iB Di BRI Syariah KCP Purbalingga”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah “Bagaimana penerapan prinsip jaminan pada Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga?”

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

### **1. Maksud Penulisan Tugas Akhir**

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis bermaksud untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan jaminan pada Pembiayaan Mikro 75 iB bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Disini penulis mencoba untuk membuktikan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan realita yang terjadi di lembaga keuangan

syariah perbankan. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung di BRI Syariah KCP Purbalingga.

## **2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan tugas akhir ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas terstruktur sebagai syarat kelulusan Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah (MPS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto. Selain itu, penulisan tugas akhir ini juga bertujuan untuk menambah wawasan melalui pengetahuan tentang penerapan jaminan pada pembiayaan dari teori yang didapat di perkuliahan ke prakteknya di lembaga keuangan syariah perbankan.

## **D. Metode Penelitian Tugas Akhir**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang telah dilaksanakan guna penulisan tugas akhir adalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purbalingga yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 45 Karang Sentul, Padamara, Purbalingga.

---

<sup>10</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo), hlm. 7.

b. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai dari hari Senin, 04 Januari 2016 sampai dengan Jumat, 05 Februari 2016.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>11</sup> Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penilaian suatu jaminan yang akan digunakan dalam pengajuan pembiayaan

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>12</sup> Metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam informasi tentang benda yang bisa dijadikan jaminan dalam sebuah pembiayaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental

---


<sup>11</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 213.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),lm. 231.

dari seseorang.<sup>13</sup> Metode dokumentasi diterapkan dalam pengambilan dokumen maupun gambar yang mendukung kegiatan penelitian.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>14</sup>



---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian data penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaminan pada Pembiayaan Mikro 75 iB di BRI Syariah KCP Purbalingga digolongkan menjadi empat, yaitu jaminan berupa tanah dan bangunan dan tanah kosong, kios atau sejenisnya, kendaraan bermotor, dan deposito BRI Syariah.

Proses analisa jaminan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan guna mengetahui kepemilikan atas jaminan, kondisi jaminan secara fisik, kesesuaian antara dokumen jaminan dengan kondisi di lapangan, nilai pasar dari jaminan tersebut, dan besarnya nilai pembiayaan yang bisa diberikan dari jaminan tersebut. Kepemilikan jaminan harus atas nama sendiri atau bias juga atas nama pihak ketiga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan secara vertikal.

Pemeriksaan dan penilaian jaminan dilakukan oleh Unit Financing Officer maupun Area Financing Officer dengan melakukan wawancara dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi tentang jaminan nasabah dan juga nilai wajar yang berlaku di daerah tersebut dan kepemilikan atas jaminan. Kemudian Unit Financing Officer maupun Area Financing Officer melakukan survey guna mengetahui kondisi fisik dari barang jaminan yang akan digunakan dalam Pembiayaan Mikro 75 iB.



## B. Saran

1. Sistem jemput bola yang diterapkan hendaknya menyeluruh hingga ke seluruh pelosok Kabupaten Purbalingga, karena di daerah yang jauh dari BRI Syariah KCP Purbalingga banyak nasabah yang membutuhkan modal untuk usaha.
2. Proses deviasi mengenai jaminan yang kurang sesuai dengan kebijakan di BRI Syariah harus dimaksimalkan.
3. Pemberian pembiayaan mikro kepada nasabah harus selektif sehingga Account Officer tidak hanya mengejar target tetapi juga memilih nasabah yang *profitable*.
4. Kualitas SDM BRI Syariah KCP Purbalingga perlu ditingkatkan secara berkesinambungan.
5. Mutu produk-produk BRI Syariah perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan produk-produk sesama bank syariah dan juga bank konvensional.
6. Infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman menjadi bagian dari BRI Syariah KCP Purbalingga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2010.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Teras, 2014.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Khotibul Umam, *Legalisasi Fikih Ekonomi dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: BPF, 2011.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Trisadani p. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Usman Riasedan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- [www.brisyariah.co.id/pembiayaan-mikro](http://www.brisyariah.co.id/pembiayaan-mikro).
- Wawancara dengan *Unit Financing Officer* pada tanggal 2 Februari 2016.
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro BRI Syariah.

Brosur Unit Mikro BRI Syariah.

Dokumentasi pada tanggal 18 januari 2016.

Dokumentasi pada tanggal 20 januari 2016.